



PUTUSAN

Nomor 126/Pdt/2018/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **I MADE SUGIARTA, SH., MH.**, laki-laki, umur 48 Tahun, agama Hindu, pekerjaan Swasta, warganegara Indonesia, beralamat di Jl. Sutomo XII/ 1, Dusun Gerenceng, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar ;
2. **NI MADE ROJI**, perempuan, umur 81 Tahun, agama Hindu, warganegara Indonesia, beralamat di Jl. Sutomo XII/ 1, Dusun Gerenceng, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar ;
3. **I NYOMAN SUDIRA**, laki-laki, umur 68 Tahun, agama Hindu, pekerjaan swasta, warganegara Indonesia, beralamat di Jl. Sutomo XII/ 1, Dusun Gerenceng, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar ;
4. **I MADE MURDHA**, laki-laki, umur 62 Tahun, agama Hindu, pekerjaan swasta, warganegara Indonesia, beralamat di Jl. Sutomo XII/ 1, Dusun Gerenceng, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar ;
5. **I PUTU SUARDANA , SE.**, laki-laki, umur 51 Tahun, agama Hindu, pekerjaan swasta, warganegara Indonesia, beralamat di Jl. Sutomo XII/ 1, Dusun Gerenceng, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar ;
6. **I NYOMAN GEDE GUNARTHA** , laki-laki, umur 56 Tahun, agama Hindu, pekerjaan swasta, warganegara Indonesia, beralamat di Jl. Sari Jadi Blok 8 No. 105 Kelurahan Sari Jadi, Kecamatan Sukasari, Bandung ;
7. **NI MADE RUSMALAWATI** , perempuan, umur 62 Tahun, agama Hindu, pekerjaan swasta, warganegara Indonesia, beralamat di Jl. Sutomo Gg. X, No. 6 Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerenceng, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar ;

8. I KETUT SUANDA , laki-laki, umur 63 Tahun, agama Hindu, pekerjaan swasta, warganegara Indonesia, beralamat di Jl. Sutomo Gg. X, No. 6 Dusun Gerenceng, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar ;

9. NI NYOMAN ASTITIWATI , perempuan, umur 58 Tahun, agama Hindu, pekerjaan swasta, warganegara Indonesia, beralamat di Jl. Sutomo Gg. X, No. 6 Dusun Gerenceng, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya NYOMAN GDE SUDIANTARA,S.H. I WAYAN SUGIARTHA,S.H. I KETUT SUASANA NIRA SAPUTRA,S.H. I KETUT RINATA,SH, ISWAHYUDI EDY. P,SH. Sama-sama Pekerjaan Advokat, berkantor dan beralamat di Kantor Biro Bantuan Hukum “ **YUDISTIRA ASSCIATION** “ Jalan Veteran nomor 29 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 April 2018, yang selanjutnya disebut sebagai : PARA TERGUGAT KONPENS I /PARA PENGGUGAT REKONPENS I /PARA PEMBANDING I ;

Lawan

- 1. I NYOMAN ARSANA**, Umur 66 Tahun, Agama Hindu, Warganegara Indonesia, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Alamat Jln. Raya Sesetan No. 6 Denpasar, NIK 5171013112490272 ;
- 2. I NYOMAN SUDANA** , SE. Umur, 65 Tahun, Warganegara Indonesia, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pemangku Pura Besakih Batan, Kemoning Gerenceng, Alamat Jln. Sutomo Gang III No. 4 Denpasar, NIK 5171041510510004 ;
- 3. Ir, I KETUT ASTAWA** , Umur 49 tahun, Agama Hindu, Warganegara Indonesia, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Jln. Tk. Batanghari IA No. 8 Denpasar,NI
5171033103670001

4. MADE JUNI ARKA, Umur 29 tahun, Agama Hindu, Warganegara Indonesia, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Alamat Jln. Sutomo Gang III No. 4 Denpasar, NIK5171041206860003; , dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Dr. I Nyoman Sujana, SH.,MH.,I Gusti Putu Raka Murni, SH.,Ni Wayan Kertiasih, SH.; kesemuanya sama-sama Advokat/ Konsultan Hukum dari **Law Office** I Nyoman Sujana & Partners berkantor di Jalan Tukad Pakerisan No. 102 Denpasar (80225); berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 April 2018, selanjutnya disebut sebagai : PARA PENGGUGAT KONPENSI / PARA TERGUGAT REKONPENSI / PARA PEMBANDING II ;

Dan

Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, berkedudukan di Jalan Puduk Nomor 7 Denpasar; dalam hal ini di wakili oleh kuasanya : GEDE NYOMAN SULATRA, S.H., I NYOMAN KARIN, S.H., ANAK AGUNG ALIT EMIYAMA GENI, S.H. ketiganya memilih alamat pada kantor Pertanahan Kota Denpasar, Jalan Puduk No. 7 Denpasar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Mei 2017, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT X KONPENSI / PENGGUGAT X REKONPENSI / TURUT TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dengan surat gugatannya tertanggal 18 April 2017 , terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 18 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dibawah register Nomor 294/Pdt. G/2017/PN Dps Penggugat telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. TENTANG PARA PIHAK

1.1. **PARA PENGUGAT** adalah Pengurus Pengempon Pura Besakih Batan Kemoning Gerenceng Denpasar yang sering pula disebut Pura Besakih Gerenceng, berkedudukan di Jln. Sutomo, Lingkungan Gerenceng, Kelurahan Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang dalam hal ini bertindak untuk membela kepentingan pengempon Pura Besakih Batan Kemoning Gerenceng yang sering disebut pula Pura Besakih Gerenceng;

1.2. **TERGUGAT I s.d. Tergugat IX** adalah pihak yang telah mensertipikatkan tanah Druwe Pura/Pelaba Pura Besakih Batan Kemoning Gerenceng Denpasar yang sering disebut pula "Pura Besakih Gerenceng" melalui pendaftaran hak dengan Konversi di kantor pertanahan Kota Denpasar, dimana atas pendaftaran hak tersebut saat ini telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik oleh Tergugat X, yaitu "Sertipikat Hak Milik Nomor 01862/Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali; NIB Nomor : 22.09.04.02.01221 dengan Surat Ukur Tanggal 19-11-2013, Nomor 00752/Dauh Puri Kaja/2013, dengan Luas 1.830 M2, NOP: 517104000200600610 atas nama pemegang hak I Made Sugiarta,SH.,MH., Ni Made Roji, I Nyoman Sudira, I Ketut Suanda, I Made Murdha, I Nyoman Gede Gunartha, I Putu Suardana, SE., Ni Made Rusmalawati, Ni Nyoman Astitiwati (**TERGUGAT I s.d TERGUGAT IX**);

1.3. **TERGUGAT X** adalah lembaga yang berkedudukan sebagai pihak yang telah melakukan proses pendaftaran hak atas tanah Druwe Pura/ Pelaba Pura Besakih Batan Kemoning Gerenceng Denpasar, yang diajukan oleh **TERGUGAT I s.d TERGUGAT IX**, hingga sampai menerbitkan bukti Hak Milik Nomor 01862/Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali; NIB Nomor : 22.09.04.02.01221 dengan Surat Ukur Tanggal 19-11-2013, Nomor 00752/Dauh Puri Kaja/2013, dengan Luas 1.830 M2, NOP: 517104000200600610 atas nama pemegang hak I Made Sugiarta,SH.,MH., Ni Made Roji, I Nyoman Sudira, I Ketut Suanda, I Made Murdha, I Nyoman Gede Gunartha, I Putu Suardana, SE., Ni Made Rusmalawati, Ni Nyoman Astitiwati (**TERGUGAT I s.d Tergugat**



IX) yang sesungguhnya tidak mempunyai hak atas “Tanah Druwe Pura /Pelaba Pura Besakih Gerenceng” tersebut.

II. TENTANG OBYEK PERKARA

Adapun yang merupakan obyek perkara di dalam gugatan ini adalah Hak Milik Atas Tanah milik Para Penggugat yakni Tanah Druwe Pura/ Pelaba Pura Besakih Batan Kemoning Gerenceng atau sering disebut Pura Besakih Gerenceng sebagaimana tercantum di dalam Klasiran 1948, Persil 92, dengan Luas 0.210 Ha yang terletak di Subak Peraupan Barat, Pasedahan Yeh Oongan II, yang sekarang telah dikenal dengan Jln. Gatot Subroto VI, Desa/Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dengan batas-batas :

Sebelah Utara	:	Gang Turi
Sebelah Timur	:	Jln. Gatot Subroto VI
Sebelah Selatan	:	Tanah Milik
Sebelah Barat	:	Gang

Yang sekarang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik oleh Kantor Pertanahan Kota Denpasar (TERGUGAT X) yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 01862/Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali; NIB Nomor : 22.09.04.02.01221 dengan Surat Ukur Tanggal 19-11-2013, Nomor 00752/Dauh Puri Kaja/2013, dengan Luas 1.830 M2, NOP: 517104000200600610 atas nama pemegang hak I Made Sugiarta,SH.,MH., Ni Made Roji, I Nyoman Sudira, I Ketut Suanda, I Made Murdha, I Nyoman Gede Gunartha, I Putu Suardana, SE., Ni Made Rusmalawati, Ni Nyoman Astitiwati (TERGUGAT I s.d Tergugat IX); -

III. TENTANG POKOK PERKARA

- 3.1. Bahwa Para Penggugat adalah Pengurus pengempon Pura Besakih Batan Kemoning Gerenceng Denpasar yang sering pula disebut “Pura Besakih Gerenceng”, yang berkedudukan di Jalan Sutomo, Lingkungan Gerenceng, Kelurahan Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
- 3.2. Bahwa Pura Besakih Batan Kemoning Gerenceng Denpasar atau yang disebut pula disebut “Pura Besakih Gerenceng” ini, sekarang telah di-empon oleh 150 KK, dan pura ini memiliki beberapa tanah pelaba pura yang dahulunya berupa tanah sawah, namun karena



perkembangan tata ruang kota, tanah pelaba pura yang dahulunya berupa tanah sawah sekarang menjadi tanah perumahan, dimana semua tanah pelaba pura tersebut telah dikontrakkan kepada pihak ketiga, dan hasil yang didapat dari uang kontrak tanah pelaba pura tersebut, oleh pengurus pengempon pura telah dipergunakan untuk kepentingan upakara dan upacara keagamaan di Pura Besakih Gerenceng;

- 3.3.** Bahwa salah satu TANAH DRUWE PURA atau TANAH PELABA PURA milik Pura Besakih Gerenceng adalah Tanah Druwe Pura/ Pelaba Pura Besakih Gerenceng sebagaimana yang terurai di dalam Klasiran 1948, Persil 92, dengan Luas 0.210 Ha yang terletak di Subak Peraupan Barat, Pasedahan Yeh Oongan II, yang sekarang telah dikenal dengan nama Jln. Gatot Subroto VI, Desa/Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dengan batas-batas :

Sebelah Utara	:	Gang Turi
Sebelah Timur	:	Jln. Gatot Subroto VI
Sebelah Selatan	:	Tanah Milik
Sebelah Barat	:	Gang

Yang sekarang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik oleh Kantor Pertanahan Kota Denpasar (TERGUGAT X) yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 01862/Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali; NIB Nomor : 22.09.04.02.01221 dengan Surat Ukur Tanggal 19-11-2013, Nomor 00752/Dauh Puri Kaja/2013, dengan Luas 1.830 M2, NOP: 517104000200600610 atas nama pemegang hak I Made Sugiarta,SH.,MH., Ni Made Roji, I Nyoman Sudira, I Ketut Suanda, I Made Murdha, I Nyoman Gede Gunartha, I Putu Suardana, SE., Ni Made Rusmalawati, Ni Nyoman Astitiwati (TERGUGAT I s.d TERGUGAT IX); yang untuk selanjutnya disebut sebagai; "TANAH SENGKETA"; -

- 3.4.** Bahwa TANAH SENGKETA tersebut oleh PARA PENGGUGAT sesungguhnya telah dikuasai sejak berdirinya Pura Besakih Gerenceng sekira tahun 1834 Masehi sampai dengan saat ini secara terus-menerus dan tanpa ada pihak lain yang berkeberatan atas penguasaan tanah sengketa, demikian pula hasil-hasilnya oleh pengurus pengempon pura (PARA PENGGUGAT) telah dipergunakan



untuk kepentingan piodalan atau upakara dan upacara keagamaan di Pura Besakih Gerenceng;

- 3.5. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 1963 KUH.Perdata ditentukan bahwa : *“Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, dengan suatu bezit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan kedaluwarsa.”*
- 3.6. Bahwa mengingat PARA PENGGUGAT telah menguasai tanah sengketa secara turun temurun sebagai “TANAH PELABA PURA” dan mengambil hasil atas TANAH SENGKETA telah melebihi ketentuan Pasal 1963 KUH.Perdata tersebut diatas, bahkan melebihi satu abad dengan tidak ada pihak yang berkeberatan, maka sudah sepatutnya TANAH SENGKETA adalah sah sebagai Tanah Druwe Pura/ Pelaba Pura Besakih Gerenceng;
- 3.7. Bahwa akhir-akhir ini PARA PENGGUGAT dikejutkan oleh adanya tindakan dari TERGUGAT I s.d TERGUGAT IX yang telah mengklaim bahwa TANAH SENGKETA adalah harta peninggalan dari leluhurnya yang telah dikuasai secara terus-menerus dan turun temurun semenjak sebelum tahun 1960-an, akan tetapi sesungguhnya TANAH SENGKETA tersebut bukanlah harta peninggalan dari leluhurnya TERGUGAT I s.d TERGUGAT IX, MELAINKAN adalah “Tanah Druwe Pura/Pelaba Pura Besakih Gerenceng sebagaimana yang telah terurai di dalam Buku Klasiran 1948 , Persil 92, dengan Luas 0.210 Ha yang terletak di Subak Peraupan Barat, Pasedahan Yeh Oongan II, yang sekarang telah dikenal dengan nama Jalan Gatot Subroto VI, Desa /Kelurahan Dauh Puri Kaja , Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dengan batas-batas :

Sebelah Utara	:	Gang Turi
Sebelah Timur	:	Jln. Gatot Subroto VI
Sebelah Selatan	:	Tanah Milik
Sebelah Barat	:	Gang ;

yang sekarang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik oleh Tergugat X yaitu Hak Milik Nomor 01862/Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali; NIB Nomor : 22.09.04.02.01221 dengan Surat Ukur Tanggal 19-11-2013, Nomor 00752/Dauh Puri Kaja/2013, dengan Luas 1.830 M2, NOP:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

517104000200600610 atas nama pemegang hak I Made Sugiarta,SH.,MH., Ni Made Roji, I Nyoman Sudira, I Ketut Suanda, I Made Murdha, I Nyoman Gede Gunartha, I Putu Suardana, SE., Ni Made Rusmalawati, Ni Nyoman Astitiwati;

- 3.8. Bahwa TERGUGAT I s.d TERGUGAT IX atau para leluhurnya dari ayah, kakek, kompyang sampai buyutnya sama sekali tidak pernah menguasai tanah sengketa, karena TANAH SENGKETA sesungguhnya adalah tanah pelaba pura/druwe Pura Besakih Gerenceng yang telah PARA PENGGUGAT kuasai secara terus menerus dan turun temurun dari semenjak berdirinya pura tersebut sekira tahun 1834 Masehi hingga sekarang ini, dan hasil-hasilnya-pun telah diperuntukkan untuk keperluan upakara dan upacara keagamaan di Pura Besakih Gerenceng tersebut;
- 3.9. Bahwa tanpa sepengetahuan PARA PENGGUGAT, ternyata tanah pelaba pura milik Pura Besakih Gerenceng yang menjadi sengketa di dalam perkara ini, telah dimohonkan sertifikat hak milik oleh Tergugat I s.d Tergugat IX melalui konversi hak milik atas tanah pada kantor Pertanahan Kota Denpasar (TERGUGAT X), dan atas permohonan dari TERGUGAT I s.d TERGUGAT IX tersebut, ternyata TERGUGAT X telah memproses permohonan dari TERGUGAT I s.d TERGUGAT IX dimana saat ini Tergugat X telah menerbitkan bukti berupa : "Sertifikat Hak Milik Nomor 01862/Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali; NIB Nomor : 22.09.04.02.01221 dengan Surat Ukur Tanggal 19-11-2013, Nomor 00752/Dauh Puri Kaja/2013, dengan Luas 1.830 M2, NOP: 517104000200600610 atas nama pemegang hak I Made Sugiarta,SH.,MH., Ni Made Roji, I Nyoman Sudira, I Ketut Suanda, I Made Murdha, I Nyoman Gede Gunartha, I Putu Suardana, SE., Ni Made Rusmalawati, Ni Nyoman Astitiwati (TERGUGAT I s.d Tergugat IX);
- 3.10. Bahwa memperhatikan proses permohonan pendaftaran hak milik melalui konversi yang dilakukan oleh TERGUGAT I s.d TERGUGAT IX terhadap TANAH SENGKETA adalah jelas merupakan sebuah proses permohonan yang mengandung cacat hukum, karena TANAH SENGKETA sesungguhnya bukanlah tanah harta warisan dari leluhurnya TERGUGAT I .sd. TERGUGAT IX, MELAINKAN tanah sengketa adalah "Tanah Druwe Pura/Pelaba Pura Besakih Gerenceng



sebagaimana yang telah terurai di dalam Buku Klasiran 1948, Persil 92, dengan Luas 0.210 Ha yang terletak di Subak Peraupan Barat, Pasedahan Yeh Oongan II, yang sekarang telah dikenal dengan nama Jalan Gatot Subroto VI, Desa /Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

3.11. Bahwa oleh karena obyek permohonan hak yang telah dimohonkan oleh TERGUGAT I s.d TERGUGAT IX adalah berupa "TANAH PELABA PURA BESAKIH GERENCENG", maka permohonan hak milik atas tanah sengketa yang diajukan oleh TERGUGAT I s.d Tergugat IX kepada TERGUGAT X selaku lembaga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, jelas telah terjadi kesalahan obyek (*error in objecto*), sehingga permohonan hak milik atas tanah sengketa menjadi cacat hukum, untuk itu sudah sepatutnya permohonan hak yang diajukan oleh TERGUGAT I s.d TERGUGAT IX atas TANAH SENGKETA kepada TERGUGAT X adalah proses permohonan hak yang mengandung cacat hukum, untuk itu sudah sepatutnya permohonan hak milik atas tanah sengketa yang diajukan oleh TERGUGAT I s.d. TERGUGAT IX dinyatakan cacat hukum ;

3.12. Bahwa sebagai akibat hukum dari permohonan hak yang diajukan oleh TERGUGAT I s.d. TERGUGAT IX atas tanah sengketa terbukti melalui proses yang mengandung cacat hukum, maka bukti-bukti penguasaan atas tanah sengketa yang telah diterbitkan oleh TERGUGAT X yaitu berupa bukti Sertipikat Hak Milik Nomor 01862/Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali; NIB Nomor : 22.09.04.02.01221 dengan Surat Ukur Tanggal 19-11-2013, Nomor 00752/Dauh Puri Kaja/2013, dengan Luas 1.830 M2, NOP: 517104000200600610 atas nama pemegang hak I Made Sugiarta,SH.,MH., Ni Made Roji, I Nyoman Sudira, I Ketut Suanda, I Made Murdha, I Nyoman Gede Gunartha, I Putu Suardana, SE., Ni Made Rusmalawati, Ni Nyoman Astitiwati; **DINYATAKAN CACAT HUKUM DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT;**

3.13. Bahwa ketentuan Pasal 1365 KUH.Perdata menentukan bahwa: "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut*";



- 3.14.** Bahwa perbuatan TERGUGAT I s.d TERGUGAT IX yang telah mendaftarkan Tanah Pelaba Pura Besakih Gerenceng menjadi hak milik atas nama TERGUGAT I s.d TERGUGAT IX, pada hal sesungguhnya TANAH SENGKETA bukanlah harta warisan peninggalan leluhurnya, maka perbuatan TERGUGAT I s.d TERGUGAT IX tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum, SEHINGGA BERDASARKAN PADA KETENTUAN PASAL 1365 KUH.PERDATA TERSEBUT, MAKA PERBUATAN TERGUGAT I S.D TERGUGAT IX TERSEBUT PATUT DINYATAKAN TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
- 3.15.** Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I s.d TERGUGAT IX tersebut, maka sudah sepatutnya TERGUGAT I s.d TERGUGAT IX dihukum untuk mengganti kerugian secara materiil, karena telah mengalihkan hak kepemilikan atas tanah sengketa dari TANAH DRUWE PURA/PELABA PURA BESAKIH GERENCENG menjadi atas nama TERGUGAT I s.d TERGUGAT IX, yang kalau dinilai dengan uang sejumlah Rp. 14.640.000.000,- (*empat belas milyar enam ratus empat puluh juta rupiah*), dengan perhitungan harga tanah di lokasi tanah sengketa untuk per arenya sejumlah Rp. 800.000.000,- (*delapan ratus juta rupiah*) x luas tanah 1830 M2;
- 3.16.** Bahwa oleh karena TERGUGAT X telah melakukan pendaftaran hak atas tanah sengketa melalui proses yang mengandung cacat hukum, maka sudah sepatutnya pula TERGUGAT X dihukum untuk tunduk terhadap putusan di dalam perkara ini;
- 3.17.** Bahwa agar tuntutan PARA PENGGUGAT tidak menjadi *illusoir* kelak, karena adanya kekhawatiran yang didasarkan sangka yang beralasan bahwa TERGUGAT I s.d TERGUGAT IX akan mengalihkan, memindahkan TANAH SENGKETA kepada orang lain dengan mempergunakan bukti sertipikat Hak Milik Nomor 01862/Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali; NIB Nomor : 22.09.04.02.01221 dengan Surat Ukur Tanggal 19-11-2013, Nomor 00752/Dauh Puri Kaja/2013, dengan Luas 1.830 M2, NOP: 517104000200600610 atas nama pemegang hak I Made Sugiarta,SH.,MH., Ni Made Roji, I Nyoman Sudira, I Ketut Suanda, I Made Murdha, I Nyoman Gede Gunartha, I Putu Suardana, SE., Ni



Made Rusmalawati, Ni Nyoman Astitiwati; yang ada pada Tergugat I s.d Tergugat IX, maka untuk menjamin agar gugatan PARA PENGGUGAT ini tidak bersifat *illusoir*, PARA PENGGUGAT memohon kepada yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan sita revendikasi (*revendicatoir beslag*) terhadap bukti sertipikat Hak Milik Nomor 01862/Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali; NIB Nomor : 22.09.04.02.01221 dengan Surat Ukur Tanggal 19-11-2013, Nomor 00752/Dauh Puri Kaja/2013, dengan Luas 1.830 M2, NOP: 517104000200600610 atas nama pemegang hak I Made Sugiarta,SH.,MH., Ni Made Roji, I Nyoman Sudira, I Ketut Suanda, I Made Murdha, I Nyoman Gede Gunartha, I Putu Suardana, SE., Ni Made Rusmalawati, Ni Nyoman Astitiwati;

- 3.18.** Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat *aquo* didasarkan pada alasan hukum yang kuat serta landasan bukti-bukti otentik yang tidak mungkin dapat disangkal lagi kebenarannya oleh TERGUGAT I s.d TERGUGAT IX dan juga oleh TERGUGAT X, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan yuridis tersebut di atas, dengan ini PARA PENGGUGAT memohon kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Tanah yang terurai di dalam Buku Klasiran 1948, Persil 92, dengan Luas 0.210 Ha yang terletak di Subak Peraupan Barat, Pasedahan Yeh Oongan II, yang sekarang telah dikenal dengan nama Jln. Gatot Subroto VI, Desa/ Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dengan batas-batas :

Sebelah Utara	:	Gang Turi
Sebelah Timur	:	Jln. Gatot Subroto VI
Sebelah Selatan	:	Tanah Milik
Sebelah Barat	:	Gang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sekarang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik oleh Tergugat X yaitu Hak Milik Nomor 01862/Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali; NIB Nomor : 22.09.04.02.01221 dengan Surat Ukur Tanggal 19-11-2013, Nomor 00752/Dauh Puri Kaja/2013, dengan Luas 1.830 M2, NOP: 517104000200600610 atas nama pemegang hak I Made Sugiarta,SH.,MH., Ni Made Roji, I Nyoman Sudira, I Ketut Suanda, I Made Murdha, I Nyoman Gede Gunartha, I Putu Suardana, SE., Ni Made Rusmalawati, Ni Nyoman Astitiwati adalah "Sah Sebagai Tanah Druwe Pura/Pelaba Pura Besakih Gerenceng;"

3. Menyatakan demi hukum proses permohonan hak atas Tanah Sengketa yang dilakukan oleh TERGUGAT I s.d TERGUGAT IX Adalah Proses Permohonan Hak Yang Mengandung Cacat Hukum;
4. Menyatakan demi hukum proses penerbitan sertipikat Hak Milik Nomor 01862/Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali; NIB Nomor : 22.09.04.02.01221 dengan Surat Ukur Tanggal 19-11-2013, Nomor 00752/Dauh Puri Kaja/2013, dengan Luas 1.830 M2, NOP: 517104000200600610 atas nama pemegang hak I Made Sugiarta,SH.,MH., Ni Made Roji, I Nyoman Sudira, I Ketut Suanda, I Made Murdha, I Nyoman Gede Gunartha, I Putu Suardana, SE., Ni Made Rusmalawati, Ni Nyoman Astitiwati ; yang dilakukan oleh TERGUGAT X adalah "cacat hukum";
5. Menyatakan demi hukum bukti-bukti penguasaan atas tanah sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 01862/Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali; NIB Nomor : 22.09.04.02.01221 dengan Surat Ukur Tanggal 19-11-2013, Nomor 00752/Dauh Puri Kaja/2013, dengan Luas 1.830 M2, NOP: 517104000200600610 atas nama pemegang hak I Made Sugiarta,SH.,MH., Ni Made Roji, I Nyoman Sudira, I Ketut Suanda, I Made Murdha, I Nyoman Gede Gunartha, I Putu Suardana, SE., Ni Made Rusmalawati, Ni Nyoman Astitiwati; adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan demi hukum TERGUGAT I s.d TERGUGAT IX telah melakukan perbuatan melawan Hukum;
7. Menghukum TERGUGAT I s.d. TERGUGAT IX untuk mengganti kerugian kepada PARA PENGGUGAT berupa uang ganti kerugian

Halaman 12 dari 45 Halaman Putusan Nomor 126/Pdt/2018/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp. 14.640.000.000,- (empat belas milyar enam ratus empat puluh juta rupiah), dengan perhitungan harga tanah di lokasi tanah sengketa untuk per arenya sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) x luas tanah 1830 M2 ;

8. Menyatakan demi hukum sita revendikasi (*revendicatoir beslag*) dalam perkara ini adalah sah dan berharga ;
9. Menghukum TERGUGAT X untuk tunduk pada putusan dalam perkara ini;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi (*Uit voerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum TERGUGAT I s.d TERGUGAT IX dan juga TERGUGAT X untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Denpasar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Para Tergugat 1 sampai dengan tergugat 9 dengan mengajukan jawaban dalam surat tertanggal 15 Agustus 2017 ; yaitu sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat 1,II,III,IV,V,VI,VII,IX menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas-tegas.
2. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada posita point 3.1 adalah tidak benar sebagai Pengurus pengempon Pura Besakih Batan Kemoning Gerenceng Denpasar atau disebut Pura Besakih Gerenceng, Yang benar bahwa Para Penggugat adalah bagian dari Pengurus dalam hal kepanitiaan apabila Pura Besakih Gerenceng melaksanakan upacara-upacara yadnya keagamaan .
3. Bahwa dalil dalil gugatan Penggugat Para Penggugat pada posita 3.2 dan 33 sepenuhnya tidak benar. Yang benar bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa saat ini bukanlah tanah tersebut bersetatus sebagai tanah milik Pura Besakih Gerenceng (Tanah Pelaba Pura) dan bukan juga pemilik dari Para Penggugat tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat ini adalah secara tegas adalah tanah warisan milik dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leluhur Para Tergugat 1,II,III,IV,V,VI,VII,IX yang bernama I Regug (almarhum) dari Gerenceng.

Berkaitan dengan kepemilikan tanah sengketa secara historis juridis, dulu leluhur Para Tergugat 1,II,III,IV,V,VI,VII,IX yang bernama I Regug (alm) telah meninggalkan beberapa harta warisan berupa tanah-tanah yang telah tersirat dan tersurat dalam pipil-pipil berikut nomor persil, klas tanah luas tanah serta lokasi tanah antara lain :

1. Pipil No. 593 / Persil No. 86 a Klas II luasnya 39 are terletak di subak Peraupan Barat atas nama I Regug Gerenceng.
 2. Pipil No. 593 Persil No. 91 Klas II luasnya 9 are terletak disubak Peraupan Barat atas nama I Regug gerenceng.
 3. Pipil No. 593 / persil No. 93 Klas II luasnya 23 are terletak di Subak Paraupan Barat atas nama I Regug Gerenceng.
 4. Pipil No. 593 / persil No. 93 Klas II luasnya 19 are terletak di Subak Peraupan Barat atas nama I Regug Gerenceng.
 5. Pipil No. 320 / Persil No. 10 Klas 1 luasnya 18 are terletak di Subak Manik Saga atas nama I Regug Gerenceng.
4. Bahwa berkaitan dengan gugatan Para Penggugat yang mengklaim tanah sengketa adalah tana Pelaba Pura (Pura Besakih Gerenceng) dengan Klasiran 1948, persil 92 dengan luas 0,210 Ha yang terletak di Subak Peraupan Barat, pesedahan Yeh Oongan II adalah gugatan Error ini Obyekto, Gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan dengan dasar apa peralihan hak terjadi sehingga tanah sengketa menjadi Tanah Druwe Pura atau Tanah Pelaba Pura, Apakah dengan dasar hibah, atau warisan atau jual beli..... atau bentuk perbuatan hukum yang lain. Jika dengan demikian dasar hibah... siapa yang menhibahkan dengan siapa yang menerima hibah tersebut, jika dengan dasar jual beli lalu siapa yang menjual dan siapa yang membeli, jika warisan lalu siapa yang pewaris dan siapa ahli warisnya, Selain itu, Para Penggugat btidak mampu menjelaskan data-data juridis tanah sengketa seperti halnya nomor pipil, tanah klas berapa, siapa pemegang haknya dan siapa yang membayar pajak tanah sengketa, Jika tanah tanah sengketa diklasir tahun 1948. Badan pemerintahan apakah yang melakukan klasiran tersebut dan siapakah menyaksikan tanah sengketa aktu diklasir tahun 1948.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,IX telah secara tegas dan jelas menyatakan diatas bahwa khususnya tanah sengketa ini adalah milik dari leluhur (kakek) dari Para tergugat 1,II,III,IV,V,VI,VII,IX yang bernama I Regug (alm) Gerenceng, sebagaimana tertuang dan di kutip dari Pipil No. 593 / Persil no. 93, Klas II Luas 0,230 ha nama pemegang Hak : I Regug (alm) Gerenceng, yang terletak di Subak Peraupan Barat, dan sekarang dikenal dengan Jalan Gatot Subroto VI Gang Turi Denpasar .

Jika Gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa berklasiran tahun 1948, Persi No. 92. Luas 0, 210 Ha adalah Tanah Druwe Pura atau Pelaba Pura milik Pura Besakih Gerenceng, hal ini Faktanya sangat jelas berbeda antara dat dalil gugatan Para Penggugat dengan kebenaran dat-data juridis milik Para Tergugat atas tanah sengketa.

5. Bahwa atas tanah sengketa sebagai milik leluhur (kakek) dari Para Tergugat 1 s/d IX yang bernama I Regug (alm) Gerenceng , tidak ada data-data catatan tertulis jika tanh sengketa telah dihibahkan atau bentuk perubahan hukum peralihan hak yang lain kepada Pura Besakih Gerenceng sebagai Tnah Druwe Pura atau Tanah Pelaba Pura, maka dengan demikian Para penggugat tidak berdasar dan tidak beralasan mengklaim tanah sengketa sebagai Tanah Pelaba Pura Milik Pura Besakih Gerenceng.

Lagi pula Para penggugat yang mengaku Pengurus Pengempon Pura Besakih Batan Kemoning Gerenceng Denpasar tidak punya kapisitas telah mengatas namakan Pengempon Pura untuk mengugat Para Tergugat atas kepemilikan tanah sengketa dengan dasar bukti-bukti yang tidak jelas menurut hukum ,Sebuah Pura memang selayaknya mempunyai tanah Pelaba Pura . Tanah pelaba Pura mana haruslah menghasilkn guna membantu sebagai sarana pembiayaan pemeliharaan dan pembiayaan upacara upakar keagamaan dari Pura yang bersangkutan. Akan tetapi Tanah Pelabe Pura harus jelas dasar perolehannya haknya. Legitimasi Tanah pelabe Pure haruslah terdata dengan jelas baik dari segi Jurisis maupun sosiologis dan tentunya terkoordinasi dengan masyarakat desa Pekraman setempat. Pengurus pengempon Pura dan Lembaga Desa pekraman setempat akan selalu berkoordinasi dan bersinergi dalam hal penggugaan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peruntukan Tanah Pelabe Pura tanpa menyimpang dari awig-awig desa setempat, Hal ini haruslah jelas untuk menghindari dari penyalahgunaan Tanah Pelabe Pura dari oknum Oknum yang tidak bertanggung jawab.

Oleh karena gugatan Para Penggugat sama sekali tidak memberikan dasar argumentasi yang benar menurut hukum atau tidak membuktikan adanya anasir kebenaran menurut hukum atas kepemilikan hak atas tanah sengketa. Terutama dasar perolehan hak atas tanah sengketa dan data-data juridis tanah sengketa, maka dalil gugatan yang demikian patut ditolak atau dikesampingkan.

6. Bahwa gugatan Para Penggugat pada posita point 3,4, 3,5, 3.6. adalah tidak benar. Yang benar bahwa tanah sengketa adalah salah satu harta warisan yang diperoleh I Regug (alm) dari orang tuanya yang bernama Pan Pegug (alm) disamping warisan-warisan tanah yang lain yang ditinggal oleh Pan Pegug (alm). I Regug (alm) sekitar tahu 1902 sampai dengan tahu 1955 termasuk juga menguasai tanah seketa. Pada tahu 1948 I Regug (alm) telah mengklasir semua tanah-tanah mendiang orang tuanya Pan Pegug (alm) sebagai harta warisan termasuk juga mengklasir tanah sengketa disamping tanah-tanah warisan yang lain. Pada saat mengklasir (pengukuran ulang) tanah-tanah warisan tersebut atau lebih dikenal dengan klasiran tanah tahun 1948. Semua tanah-tanah peninggalan Pan Pegug (alm) telah tercatat dan tersirat dalam sebuah pipil sebagai bukti pemilikan hak dan dikenal dengan pipil No. 593 atas nama I Regug (alm) Gerenceng dan pipil No. 320 atas nama I Regeg (alm) Gerenceng, Adapun persil Tanah, Klas dan luas tanah yang diwariskan oleh Pan Pegug (alm) telah diuraikan seperti diatas .

Oleh karena I regug(alm) tidak mempunyai sentana Purusa (anak laki-laki) maka harta tanah warisan termasuk harta warisan tanah sengketa beralih penguasaannya kepada saudaranya yaitu keturunan I Regeg (alm) yang bernama I Ketut Kontra (alm) dan I Ketut Sudarmara (alm), Selanjutnya, I Ketut Sudarmara (alm) tidak mempunyai keturunan laki-laki (sentana purusa), maka menurut Hukum Adat Bali semua harta warisan tanah termasuk warisan tanah sengketa beralih penguasaannya kepada I Ketut Kontra (alm) . Selanjutnya semua tanah-tanah yang menjadi hak hak atas tanah



sengketa menurut hukum beralih kepada para ahli waris I Ketut Kontra (alm) yaitu Para tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,IX sampai saat ini, hal ini dibenarkan oleh I Nyoman Sama yang pernah menjadi Pekaseh pada lokasi tanah sengketa, diman menerangkan bahwa tanah sengketa yang terletak di Jalan gatot Subroto VI Gang Turi dengan Pipil No. 593/ Persil no. 93 Subak Peraupan barat adalah memang benar milik I Regug yang berasal dari Gerenceng.

7. Bahwa apa yang terurai pada posita gugatn Para Penggugat pada point 3.7 dan 3.8 adalah uraian yang sifatnya berulang-ulang, sehingga tidak perlu kami jawab karena kami Para Tergugat sudah menguraikan dengan jelas diatas sesuai dengan fakta juridis dan historis juridis atas kepemilikan yang sah tanah sengketa berlandaskan dasr dan argumentasi yang dibutuhkan menurut hukum.

8. Bahwa apa yang diurakan Para Penggugat pada Posita Point 3.9. 3.10, 3.11, 3.12 adalah uraian yang tidak benar .

Para tergugat I.II.III.IV.V.VI.VII.VIII,IX telah menegaskan diatas bahwa antara tanah sengketa milik Para tergugat tidak ada hubungan hukum dengan Tanah Druwe Pura/ Pelaba Pura Besakih Gerenceng sebagaimana di maksud oleh Para penggugat berdasarkan Klasiran tanah tahun 1948, persil 92 dengan luas 0. 210 ha. Para Penggugat tidak menyebutkan klas dari tanah sengketa , sedangkan Para tergugat terbukti klas II atas tanah sengketa miliknya. Selanjutnya luas atas tanah sengketa yang diklaim oleh Para Penggugat seluas 0.210 ha, sedangkan luas tanah menurut Pipil No. 593 atas tanah sengketa milik Para tergugat adalah seluas 0, 230 Ha, begitu pula para Penggugat tidak bisa membuktikan pemegang Hak atas tanah sengketa yang dimaksud, sedangkan Para tergugat telah membuktikan bahwa pemegang ha katas tanah sengketa adala I Regug (alm) adalah leluhur (kakek) dari Para tergugat I.II.III.IV.V.VI,VII,VIII,X dan mertua dari Tergugat II.

Bahwa tanah sengketa milik dari kakek Para tergugat berdasarka Pipil No. 593 / persil No. 93. Klas II yang luasnya 0, 230 Ha yang terletak di Subak Peraupan Barat, atas nama I Regug (alm) Gerenceng, pada tanggal 10 September 2013 telah dimohonkan pendaftaran hak milik pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar oleh Para Tergugat /ahli waris dari I Regug (alm) melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konversi Hak untuk menjamin kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah sengketa permohonan pendaftaran hak telah dilengkapi dengan SPPT No. 51.71.040.002.006-0061.0.

Berdasarkan persyaratan-persyaratan juridis sebagaimana diatur menurut Pasal 26 ayat 1 PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah, maka permohonan pendaftaran tanah atas tanah sengketa oleh Para Tergugat telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan Badan pertanahan Nasional Kota Denpasar, sehingga pada tanggal 23 Januari 2014 Badan Pertanahan kota Denpasar mengumumkan data fisik tanah dan data juridis tanah atas tanah sengketa dengan Nomor : 05 /2014, Dengan Demikian, hak atas tanah sengketa yang semula dengan Pipil No. 593/persil 93< Klas II, Luas 0, 230 ha yang terletak di Subak Peraupan Barat, atas nama I Regug (alm) gerenceng, telah dikonversi dan beralih Hak Milik No. 01862, Surat Ukur No. 00752/Dauh Puri kaja 2013. Dengan luas 1830 M2, tanah mana terletak dan masuk wilayah desa Dau Puri Kaja - Kecamatan Denpasar Utara, dengan Nama Pemegang Hak antara lain : I Made Sugiarta, S.H.,M.H., Ni Made Roji, I Nyoman Sudira, I Ketut Suanda, I Made Murdha, I Nyoman Gede Gunartha, I Putu Suardana, SE, Ni Made Rusmalawati, Ni Nyoman Astitiwati, Yang kesemuanya adalah Para tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX Kebenaran peralihan hak tersebut diatas dibuktikan dari Sertifikat Hak Milik No. 01862 yang dikeluarkan oleh kantor Badan pertanahan Nasional Kota Denpasar dan telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada tanggal 26 Januari 2016.

9. Bahwa apa yang diuraikan Para Penggugat dalam gugatannya pada point 3.13 dan 3.14 adalah tidak benar menurut hukum.

Yang benar bahwa perbuatan hukum Para tergugat untuk mensertifikatkan hak atas tanah sengketa milik leluhurnya yaitu I Regug (alm) dengan dasar pipil No. 593 / Persil 93 dan beralih menjadi hak Milik No. 01862 dengan peegang Hak baru yaitu Para ahli waris dari peralihan hak tersebut Para tergugat telah memenuhi persyaratan-persyaratan hukum sebagaimana diamanatkan menurut PP No. 24 tahun 1997, dengan demikian Para Penggugat tidak punya dasar hukum pembenar yang menyatakan bahwa permohonan hak milik atas tanah sengketa dianggap cacat hukum, selain itu, Para

Halaman 18 dari 45 Halaman Putusan Nomor 126/Pdt/2018/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat juga tidak punya dasar hukum yang kuat untuk menyatakan Para tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan hukum atas persertifikatan tanah Milik No. 01862.

10. Bahwa apa yang diuraikan Para Penguat dalam gugatannya pada Posita point 3.15, 3.16.3.17, adalah uraian yang tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum.

Bahwa Para Tergugat yang telah mesertifikatkan tanah sengketa milik leluhurnya atas nama I Regug (alm) dan bukan tanah Druwe Pura /Pelaba Pura Besakih Gerenceng milik, dan menjadi atas nama Para tergugat, sedangkan persertifikatan tanah sengketa mana telah memenuhi proses dan prosedur yang berlaku sebagaimana diatur menurut peraturan perundangan yang berlaku PP No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka Para Penguat tidak beralasan dan tidak berdasar menurut hukum untuk minta ganti kerugian sebesar Rp. 14.640.000.000, (Empat Belas Milyar Enam Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) kepada Para Tergugat, Dan t juga Para Penguat tidak beralasan dan tidak punya dasar hukum yang kuat untuk mohon kepada Majelis Hakim agar meletakkan sita revindikasi (revindicator beslag) atas bukti sertifikat Hak Milik No. 01862 milik yang sah Para Tergugat.

Oleh karena uraian Para Penguat ini tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta hukum dan alat bukti yang dibutuhkan menurut hukum, maka sepatutnya ditolak.

11. Bahwa dalam gugatn Para Penguat oleh karena tidak berdasar dan tanpa didukung dengan fakta dan alat bukti yang kuat menurut hukum, maka lain dan selebihnya tidak perlu kami tanggapi karena semua fakta-fakta hukum sudah secara jelas dan tegas kami uraikan diatas .

Bahwa berdasarkan atas semua uraian jawaban gugatn tersebut diatas, maka Para Tergugat I.II.III.IV.V.VI.VII.VIII.X berkeyakinan bahwa gugatan Para Penguat tidak berhasil membuktikan dalil-dalilnya, maka sudah sepatutnya Majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang menyidangkan perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya :

1. Menolak gugatan Para Penguat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penguat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSİ

Adapun yang menjadi alasan-alasan untuk menuntut balik (REkonvensi) melalui jawaban gugat dari perkara ini dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Gugatn Rekonpensi ini jelaskan bahwa I. I NYOMAN ARSANA. II. I NYOMAN SUDANA,S.E. III. Ir. KETUT ASTAWA. IV. MADE JUNI ARKA selaku Para Penggugat dalam Konvensi /Para Tergugat dalam Rekonvensi .

Selanjutnya dalam Gugatan Rekonpensi ini adalah sebaliknya I. I MADE SUGIARTA,S.H.M.H. II NI MADE ROJI.III. INYOMAN SUDIRA. IV. I MADE MUDHA. V. I PUTU SUARDANA,SE. VI. I NYOMAN GEDE GUNARTHA. VII. NI MADE RUSMALAWATI, VIII. I KETUT SUANDA.IX. NI NYOMAN ASTITWATI, selaku pihak Para Tergugat 1 s/d IX Konpensi / Para Penggugat 1/ s/d IX dalam Rekonpensi.

Begitu pula KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA DENPASAR, selaku pihak Tergugat X Konvensi / Turut Tergugat dalam Rekonvensi.

2. Bahwa jawaban gugatan Para Tergugat 1 s/d IX dalam Konpensi adalah bagian yang tak terpisahkan dengan Gugatan Rekonpensi ini dari Para Penggugat dalam Rekonpensi.

3. Bahwa dulu leluhur / kakek Para Penggugat Rekonpensi I,II,III,IV,V.VI.VII.VIII,IX dan mertua dari Penggugat Rekonvensi II yang bernama I Regug (alm) dan I Regeg (alm) yang berasal dari Gerenceng- Denpasar telah meninggalkan beberapa harta warisan berupa tanah-tanah yang telah tersurat dan tersirat dalam bentuk Pipil berikut dengan Nomor persil, klas tanah, luas tanah serta lokasi tanah, dan mana pemilik tanah antara lain :

1. Pipil No. 593 / Persil No. 86 a Klas II luasnya 39 are terletak di Subak Peraupan Barat dengan pemilik atas nama I Regug/Gerenceng.
2. Pipil No. 593 / Persil No. 91 Klas II luasnya 9 are terletak di Subak Peraupan Barat dengan pemilik atas nama I Regug/Gerenceng.
3. Pipil No. 593 / Persil No. 93 Klas II luasnya 23 are terletak di Subak Peraupan Barat dengan pemilik atas nama I Regug/Gerenceng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pipil No. 593 / Persil No. 93 Klas II luasnya 19 are terletak di Subak Peraupan Barat dengan pemilik atas nama I Regug/Gerenceng.
5. Pipil No. 320 / Persil No. 10 Klas I luasnya 18 are terletak di Subak Manik Saga dengan pemilik atas nama I Regeg /Gerenceng.
4. Bahwa semua harta warisan berupa tanah-tanah peninggalan I Regug (alm) dan I Regeg (alm) diatas adalah berasal dan berdasarkan warisan dari oaring tuanya yang bernama Pan Pegug (alm), I Regug (alm) telah menguasai harta warisan dari orang tuanya Pan Pegug (alm) sekitar tahun 1902 sampai dengan tahun 1955, termasuk juga menguasai tanah sengketa yang berpipil No. 593/ Persil No. 93 Klas II luasnya 23 are terletak di Subak Peraupan Barat. Pada tahun 1948, I Regug (alm) telah mengklasir semua tanah-tanah diatas milik mendiang orang tua Pan Pegug (alm) sebagai harta warisan yang terbagi bersama saudaranya yaitu I Regeg (alm). Pada saat mengklasir semua tanah-tanah warisan tersebut atau dikenal dengan klasiran tanah tahun 1948, semua tanah-tanah peninggalan mendiang Pan Regug (alm) telah beralih hak menjadi hak milik atas nama I Regug (alm) dan I Regeg (alm), Untuk menjamin kepastian hukum akan kepemilikan ah atas tanah, maka semua tanah-tanah warisan yang diperoleh I Regug (alm) dan I Regeg (alm) dituangkan secara tertulis dalam bentuk Pipil oleh Kantor Badan Pertanahan Adat (Pasedahan), maka menurut hukum menjadi milik yang sah I Regug (alm) dan I Regeg (alm) sebagaimana kelima Pipil yang terurai diatas .
5. Bahwa oleh karena I Regug (alm) tidak mempunyai anak laki-laki (sentana Purusa) sebagaimana Hukum Adat Bali yang menurut azas patrilineal (garis laki-laki), maka semua harta warisan tanah yang menjadi hak I Regug (alm) termasuk hak bagian tanah sengketa dengan Pipil No. 593/Persil 93 Klas II Luas 23 are yang terletak di Subak Peraupan Barat (tanah sengketa) beralih penguasaannya kepada saudaranya yaitu Keturunan I Regeg (alm) yang bernama I Ketut Kontra (alm) dan I Ketut Sudarmara (alm). Selanjutnya, I ketut Sudarmara (alm) tidak mempunyai keturunan laki-laki (sentana purusa) , maka menurut Hukum Adat Bali semua harta warisan tanah-tanah termasuk warisan tanah sengketa beralih penguasaannya kepad I Ketut Kontra

Halaman 21 dari 45 Halaman Putusan Nomor 126/Pdt/2018/PTDPS



(alm), Semua tanah-tanah yang menjadi hak penguasaan I Ketut Kontra (alm) termasuk penguasaan ha katas tanah sengketa menurut hukum beralih kepada ahli waris I Ketut Kontra (alm) yaitu Para Penggugat dalam Rekonvensi. Keadaan peralihan dann kepemilikan ha katas tanah-tanah tersebut diatas dibenarkan oleh seorang Pekaseh yang bernama I Nyoman Sama, yang mana pernah menjadi Pekaseh pada lokasi tanah sengketa, yang menerangkan dan menyatakan bahwa tanah sengketa yang terletak di Jalan Gatot Subroto VI gang Turi dengan Pipil No. 593 / Persil No. 93 Subak Peraupan Barat adalah memang benar milik dari I Regug yang berasal dari Gerenceng.

6. Bahwa tanah sengketa milik dari kakek Para Penggugat Rekonvensi berdasarkan Pipil No. 593 / Persil No. 93, Klas II yang luasnya 0, 230 Ha yang terletak di Subak Peraupan Barat, atas nama I Regug (alm) Gerenceng, pada tanggal 10 September 2013 oleh Penggugat Rekonvensi selaku ahli waris I Regug (alm) telah dimohonkan pendaftaran hak milik pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar melalui Konversi Hak, untuk menjamin kepastian hukum kepemilikan ha katas tanah sengketa. Adapun permohonan pendaftaran hak telah dilengkapi pula oleh Penggugat Rekonvensi berupa SPPT No. 51. 71.040. 002.006 – 0061.0 atas nama Penggugat Rekonvensi atas tanah sengketa tersebut.

Berdasarkan persyaratan – persyaratan juridis sebagaimana diatur menurut Pasal 26 ayat 1 PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka Permohonan pendaftaran tanah atas tanah sengketa oleh Penggugat Revonkensi telah memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dan ditetapkan Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar sesuai ketentuan peraturan perundangan, sehingga pada tanggal 23 Januari 2014 Badan Pertanahan Kota Denpasar mengumumkan data fisik tanah dan data juridis tanah atas tanah sengketa dengan Nomor : 05 / 2014, pengumuman mana ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang Kantor Badan Pertanahan Kota Denpasar. Dengan demikian, hak atas tanah sengketa yang semula dengan Pipil No. 593 / Persil 93, Klas II, luas 0, 230 Ha yang terletak di Subak Peraupan Barat atas nama I Regug (alm) Gerenceng, telah dikonversi untuk pertama kali dan telah beralih hak menjadi Hak Milik No. 01862, Surat Ukur No. 00752 / Dauh Puri Kaja 2013, dengan luas 1830 M2, tanah mana terletak dan masuk wilayah Desa Dauh Puri Kaja – Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Utara, dengan Nama Pemegang Hak yang kesemuanya adalah Para Penggugat Rekonvensi antara lain : I Made Sugiarta, SH, MH, Ni Made Roji, I Nyoman Sudira, I Ketut Suanda, I Made Murdha, I Nyoman Gede Gunartha, I Putu Suardana, SE, Ni Made Rusmalawati, Ni Nyoman Astitiwati. Kebenaran hukum peralihan hak tersebut diatas dibuktikan dari Sertifikat Hak Milik No. 01862 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Denpasar dan telah ditandatangani oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar pada tanggal 26 Januari 2016.

Adanya perubahan luas atas tanah sengketa yang semula menurut Pipil No. 593 adalah 23 are, dan setelah menjadi Sertifikat Hak Milik No. 01862 adalah 1830 M2, karena setelah dilakukan pengukuran ulang dari petugas ukur Kantor Badan Pertanahan Kota Denpasar ternyata yang benar adalah luas tanah sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 01862.

7. Bahwa Para tergugat Rekonvensi yang mengkalim tanah sengketa sebagai tanah Pelaba Pura (Pura Besakih Gerenceng) dengan mendalilkan bhawa tanah sengketa adalah klasiran tahun 1948, Persil 92 dengan luas 0. 210 Ha yang yang terletak di Subak Peraupan Barat, Pasedahan Yeh Oongan II , Para Tergugat Rekonvensi tidak menjelaskan asal usul tanah sengketa yang diakui sebagai tanah pelaba Pura, kami Penggugat Rekonvensi bertanya kepada Tergugat Rekonvensi, jika tanah sengketa yang diklaim atau diakui sebagai tanah Pelab Pura Besakih Gerenceng , lalu dengan dasar apa tanah sengketa yang diklaim atau diakui sebagai Tanah Pelaba Pura Besakih Gerenceng, lalu dengan dasar apa tanah sengketa tersebut menjadi milik laba Pura ? Apakah dulu Para Pengempon Pura telah melakukan perabasan hutan ? Apakah dengan peralihan Hak ? Apakah dengan dasr hibah ? Atau mungkin dengan dasar warisan ? atau dari bantuan pemerintah ..? Selanjutnya , Jika Para Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa tanah sengketa yang diakui berklaksira tahun 19 48 Persil No. 92. 210 Ha sebagai Tanah Druwe Pura atau pelaba Pura milik Pura Besakih Gerenceng, hal ini faktanya sangat jelas berbeda dengan kebenaran data-data juridis yang dimiliki Penggugat Rekonvensi tidak atas tanah sengketa, Keganjilan nomor pipil dan siapa pemegang hak atas tanah sengketa yang diakui, Nomor Persil dan



luas tanah pun antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berbeda.

Oleh Karena Penggugat Rekonpensi sangat tegas dan jelas memberikan dasar argumentasi yang benar menurut hukum dan mampu membuktikan adanya anasir kebenaran menurut hukum atas kepemilikan tanah sengketa, terutama dasar perolehan hak atas tanah sengketa data-data juridis tanah sengketa, maka dalil Gugatan Rekonpensi patut untuk dipertimbangkan sebagai dasar Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya.

8. Bahwa perbuatan hukum Para Penggugat Rekonpensi untuk mensertifikatkan hak atas tanah sengketa milik leluhurnya yaitu I regug (alm) dengan dasar Pipil No. 593 / persil 93 telah dikonvensi dan telah beralih hak menjadi Hak Milik No. 01862 dengan Pemegang Hak yang baru yaitu para ahli waris I Regug (alm) yaitu Para Penggugat Rekonpensi, dimana pada saat proses peralihan hak atas tanah sengketa tersebut Para penggugat Rekonpensi telah memenuhi persyaratan persyaratan yang dibutuhkan menurut hukum sebagaimana diamanatkan menurut PP No. 24 tahun 1997, dengan demikian Tergugat Rekonpensi tidak punya alasan dan dasar hukum pembenaran yang menyatakan bahwa permohonan hak milik atas tanah sengketa dianggap cacat hukum, Dan juga Para Tergugat rekonpensi Para Penggugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan melawan Hukum atas persertifikatan tanah sengketa dengan hak Milik No, 01862.
9. Bahwa tanpa sepengetahuan Para penggugat Rekonpensi ternyata Para tergugat Rekonpensi tanpa alas hak telah menyewakan tanah sengketa hak milik Para penggugat Rekonpensi kepada pihak ketiga terhitung dari tahun 2002 sampai dengan 2017 sekarang ini. Sebagai akibat perbuatan Para Tergugat Rekonpensi ini, maka Para penggugat Rekonpensi sangat berkeberatan dari sangat dirugikan baik kerugian materiil maupun non materiil oleh perbuatan Para tergugat Rekonpensi .

Perbuatan Para tergugat Rekonpensi yang telah menyewakan tanah sengketa Hak milik Para penggugat Rekonpensi kepada pihak ketiga tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan tanpa Para sepengetahuan Para Penggugat Rekonpensi , maka perbuatan Para Tergugat Rekonpensi disebut sebagai perbuatan melawan Hukum



berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Maka dan oleh sebab itu Para Penggugat Rekonpensi berhak menuntut ganti rugi kepada tergugat rekonpensi, dan Para tergugat Rekonpensi berkewajiban untuk mengganti kerugian kepada Para Penggugat rekonpensi sebagaimana besarnya diatur menurut ketentuan peraturan perundang yang berlaku.

Selain dari pada itu, Para Penggugat rekonpensi dijamin menurut peraturan Perundangan yang berlaku untuk memerintahkan kepada pihak ke tiga selaku penyewa tanah agar mengosongkan tanah sengketa dalam waktu yang ditentukan oleh Para Penggugat Rekonpensi, dengan membongkar sendiri seluruh bangunan yang ada dan melekat diatas tanah sengketa tanpa ada biaya ganti rugi, dan bilamana dipandang perlu dengan bantuan aparat keamanan untuk melakukan pembongkaratersebut.

Jika diperhitungkan besarnya harga sewa dan masa sewa serta luas tanah yang disewakan yaitu 1830 M2, maka Para Tergugat Rekonvensi yang telah menyewakan tanah sengketa kepada pihak ketiga selama 15 tahun masa sewa terhitung mulai tahun 2002 sampai dengan tahun 2017, Jika dihitung secara terperinci atas harga sewa tanah selama 15 tahun dan luas tanah 1830 M2, dengan perincian Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah) per are/ pertahun, maka Para Penggugat Rekonvensi telah dirugikan sebesar Rp 1.372.500.000. (Satu milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh para tergugat Rekonvensi, dan harus dikembalikan sebagai ganti rugi oleh Para tergugat Rekonpensi kepada Para Penggugat Rekonpensi paling lambat 1 (satu) minggu setelah perkara ini mempunyai putusan yang bersifat tetap (in kracht Van gewijsde). Apabila Para tergugat Rekonpensi terlambat membayar ganti rugi tersebut kepada Para Penggugat rekonpensi maka Para Tergugat Rekonpensi dikenakan denda (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000. (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelambatan dari pembayarn ganti rugi tersebut .

10. Bahwa melalui gugatan rekonpensi ini am Para Penggugat Rekonpensi sangat perlu untuk memberikan efek jera kepada Para tergugat Rekonpensi untuk membayar sejumlah ganti rugi sebesar Rp. 1.150.000.000. (Satu milyar seratu lima puluh juta rupiah) sebagai akibat dari perkara ini yang sangat jelas tidak berdasar dan asal-asalan



atau gugatan coba-coba serta hanya menuruti hawa nafsu sehingga menyusahkan orang. Karena kami penggugat rekonsensi telah banyak mengeluarkan uang sebagai biaya sejak perkara ini baik bersifat materiil maupun immaterial, maka kami sangat beralasan untuk menuntut materiil ganti rugi sebesar Rp. 150.000.000. (seratus lima puluh juta rupiah) untuk membayar biaya pengacara yang mengurus perkara ini, dan ganti immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000. (satu milyar rupiah) sebagai akibat dari perkara ini, karena para penggugat rekonsensi telah banyak kehilangan waktu dan tenaga pada saat melakukan pekerjaan sehari-hari yang repotkan dari perkara ini, dan bahkan kami benar-benar dirugikan oleh Para Tergugat Rekonsensi sebagai akibat pengurusan sertifikat tanah yang telah diblokir dan dilaporkan secara pidana oleh Para tergugat Rekonsensi,

Maka dan oleh sebab itu mohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan mengabulkan menurut hukum tuntutan ganti rugi melalui amar putusan sebagai efek jera kepada Para tergugat Rekonsensi yang jelas sekali kelihatan bernafsu dan berkeinginan untuk menguasai tanah sengketa dengan segala cara termasuk cara yang tidak dibenarkan menurut Hukum, dan atau bagi siapapun yang berperkara ke pengadilan dengan berlandaskan coba-coba tanpa ada pakta dan bukti yang jelas menurut hukum. Pembayaran ganti rugi tersebut harus dibayar dengan seketika terhitung 1 (satu) minggu setelah putusan perkara ini bersifat in kracht van gewijsde.

Bahwa untuk menjamin dapat dilaksanakan putusan ini oleh Para tergugat Rekonsensi, maka Penggugat rekonsensi mohon agar Para tergugat Rekonsensi dihukum pula untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp 1.000.000. (satu juta rupiah) setiap hari secara tunai apabila lalai memenuhi putusan perkara ini, terhitung 1 (satu) minggu sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tidak tertutup kemungkinan bagi Para Penggugat Rekonsensi untuk menindak lanjuti melalui saluran hukum berdasarkan ketentuan yang ada.

11. Bahwa berdasarkan atas semua uraian gugatan Rekonsensi tersebut diatas, Tergugat I.II.III.IV.V.VI.VII.VIII.IX Konvensi / Para Penggugat Rekonsensi telah berhasil membuktikan dalil-dalinya maka sudah



sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang menyidangkan perkara ini menjatuhkan Putusan yang amarnya :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Para Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I.II.III.IV.V.VI.VII.VIII.IX dalam konpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat Konpensi / Para tergugat Rekonpensi sebagai pihak yang dikalahkan dari perkara perdata ini.
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa dengan Pipil No. 593 / Persil No, 93, Klas II luasnya 23 are terletak diSubak Peraupan Barat adalah harta warisan yang sah atas nama I Regug dari Gerenceng.
4. Menyatakan hukum bahwa Para tergugat I.II.III.IV.V.VI.VII.VIII.IX Konpensi/ Para Penggugat Rekonpensi antara lain : 1. I Made Sugiarta,S.H..M,H. 2. Ni Made Roji, 3. I Nyoman Sudira, 4. I Made Murdha, 5. I Putu Suardana, SE. 6, I Nyoman Gede Gunartha , 7. Ni Made Rusmalawati, 8. I Ketut Suanda, 9, Ni Nyoman Astitiwati,, adalah sah menurut hukum Adat Bali selaku ahli wari Purusa dari leluhurnya yang bernama I Regug (alm), dan berhak mewarisi tanah sengketa sebgaimana berdasarkan Pipil No. 593/Persil No. 93 Klas II luasnya 23 are terletak disubak Peraupan Barat.
5. Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat I.II.III.IV.V.VI.VII.VIII.IX Konvensi/Para penggugat Rekonvensi adalah sah dan berhak mengajukan permohonan Konversi Hak atas warisan tanah sengketa pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar, berdasarkan Pipil No. 593/Persil No. 93 Klas II kelasnya 23 are terletak diSubak keraupan Barat, sehingga berdasarkan Pasal 26 Ayat 1 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, terbitlah Sertifikat Hak milik No. 01862 dengan luas tanah menjadi 1830 M2.
6. menyatakan hukum berdasarkan sertifikat hak milik atas tanah No.01862, Surat Ukur No,00752/ Dauh Puri kaja 2013,luas 1830 M2 terletak di Desa Dauh Puri kaja –kecamatan Denpasar Utara, adalah sah tanah warisan milik dari tergugat I.II.III.IV.V.VI.VII.VIII.IX konpensi/ para Penggugat Rekonpensi



antara lain :1. I Made Sugiarta ,SH,MH, 2. Ni Made Roji, 3. I Nyoman Sudira , 4. I Made Murdha, 5. I Putu Suardana ,SE, 6. I Nyoman Gede Gunartha , 7. Ni Made Rusmalawati, 8. I Ketut Suanda, 9. Ni Nyoman Astitiwati.

7. Menyatakan hukum untuk memerintahkan kepada pihak ketiga selaku menyewa tanah agar mengosongkan dan membongkar sendiri secara sukarela atas bangunan-bangunan yang berdiri diatas tanah sengketa, tanpa meminta biaya , dan bilamana dipandang perlu dengan bantuan keamanan terhitung 1 (satu) minggu setelah perkara ini mendapat putusan yang bersifat tetap (In Kracht van Gewijsde).
8. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat Konkursi/ Para tergugat Konkursi untuk membayar ganti rugi uang sewa yang telah diterima dari pihak ketiga/ pihak penyewa tanah kepada Para Penggugat Konkursi sebesar Rp 1. 372.500.000. (satu milyar tiga ratus tujuh puluh dua lima ratus ribu rupiah) terhitung 1 (satu) minggu setelah perkara ini mendapat putusan yang telah mempunyai kekuatan tetap (In Kracht van Gewijsde) , Selain itu , Para tergugat Konkursi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah) setiap hari apa bila menolak membayar ganti rugi uang sewa , terhitung 1 (satu) minggu setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap samapi menjalankan isi putusan ini .
9. Memerintahkan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Denpasar selaku turut Tergugat dari Gugatan Konkursi ini hanya sekedar menghormati isi putusan dari perkara ini .
10. Menghukum Para tergugat Konkursi untuk membayar ganti rugi atas kerugian materiil yang diderita Penggugat Konkursi sebesar Rp. 150.000.000. (seratus lima puluh juta rupiah), dan kerugian materiil sebesar Rp. 1. 000.000.000. (satu milyar rupiah) , yang di bayar dengan seketika 1 (satu) minggu setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
11. Menghukum Para Tergugat konkursi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari apabila menolak membayar ganti rugi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung 1 (satu) minggu setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai menjalankan putusan ini.

12. Menghukum Para Tergugat Rekonsensi/ Para Penggugat Kompensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat X dengan mengajukan jawaban dalam surat tertanggal 15 Agustus 2017 ; yaitu sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat X menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat , kecuali secara tegas diakui kebenarannya .
2. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara ini sudah pernah diajukan gugatan di Pengadilan Negeri Denpasar dan telah putus dengan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 117/Pdt.G/2016/PN.Dps tanggal 3 Nopember 2016 yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 202?PDT/2016/PT.Dps tanggal 9 Maret 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) sejak tanggal 2 Mei 2017. Meskipun penyebutan subyek hukumnya berbeda, tetapi substansinya subyek dan obyek sengketa sama yaitu berkenaan Sertifikat Hak Milik No. 1862/Desa Dauh Puri Kaja, luas 1830 M2 maka dengan demikian Gugatan Para Penggugat dinyatakan NEBIS IN IDEM sesuai dengan Pasal 1917 KUHPerdara Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1226,K/Sip/2001 tanggal 20 mei 2002 sehingga patut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang Tergugat X kemukakan dalam eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat X menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang ditujukan terhadap Tergugat X kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.
3. Bahwa Gugatan Para Penggugat adalah semata-mata mengenai permasalahan hak keperdataan terhadap obyek perkara antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan Tergugat X hanya semata-mata melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan tugas pendaftaran sebagaimana ketentuan yang berlaku dan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian Tergugat X menolak secara tegas seluruh dalil gugata Para Penggugat yang diajukan Tergugat X.

4. Bahwa apa dikemukakan oleh Para Penggugat pada bukti 3.3. sampai dengan butir 3.9. halaman 7 sampai dengan halaman 10 mengenai tanah sengketa sesungguhnya adalah tanah Druwe Pura atau tanah Pelaba Pura milik Puri Besakih Gerenceng yang telah Para Penggugat kuasai secara terus menerus dan turunturun dari semenjak berdirinya Pura tersebut sekira tahun 1834 masehi hingga sekarang ini dan seterusnya yang dikemudian dimohonkan Sertifikat oleh Para Tergugat dan terbit Sertifikat hak Milik No. 1862/Desa Dauh Puri Kaja, Luas 1830 M2 dan seterusnya pernyataan Para Penggugat tersebut perlu didukung dengan data-data/bukti-bukti yang nantinya masih perlu di buktikan dipersidangan .
5. Bahwa Tergugat X menolak dengan tegas apa yang Para Penggugat kemukakan khususnya pada butir angka 3.11. halaman 11 dimana tidaklah benar cacat hukum Tergugat X memproses permohonan dari Tergugat 1 dkk, melainkan Tergugat X telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1977 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaa dari Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 dan Ketentuan-ketentuan lain yang berlaku, sehingga tetap sah dan berkekuatan hukum.
6. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang lainnya, Tergugat X menolak secara tegas, oleh karena semata-mata merupakan dalil-dalil dari Para Penggugat semata dan berkenan dengan bukti kepemilikan dan penguasaan oleh Para Penggugat tentang obyek sengketa, perlu dibuktikan terlebih dahulu oleh Para Penggugat dipersidangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat X mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat X untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini,

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas jawaban dari pihak Para tergugat tersebut kemudian Penggugat menyatakan mengajukan Replik tertanggal 22 Agustus 2017 , dan Tergugat X menyatakan mengajukan Replik tertanggal dalam perkara ini dan menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Para Penggugat tersebut kemudian Para Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX menyatakan mengajukan Duplik tertanggal 05 September 2017 , dan Tergugat X mengajukan Duplik tertanggal 05 September 2017 ; sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang , bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan tanggal 10 April 2018 Nomor 294/Pdt.G/2017/PN Dps yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSİ:

DALAM EKSEPSİ:

- Menolak eksepsi Tergugat X ;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSİ:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ:

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.3.321.000.(tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Para Pembanding I / Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi melalui kuasanya I WAYAN SUGIARTHA,SH.DKK. Para Advokat telah memohon pemeriksaan dalam Tingkat Banding sebagaimana ternyata di dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 33/ Pdt.Banding /2018/PN Dps, tanggal 24 April 2018, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh MUSTAFA DJAFAR,SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Para Pembanding II /Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi pada tanggal 7 Juni 2018 , sedangkan kepada Turut Terbanding / Tergugat X Kompensi/Penggugat X Rekonpensi telah pula diberitahukan pada tanggal 28 Mei 2018 ;

Menimbang,pula bahwa terhadap putusan tersebut Para Pembanding II/ Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi melalui kuasanya NI WAYAN KERTIASIH,SH, Advokat telah pula mohon pemeriksaan dalam tingkat banding, sebagaimana akta pernyataan permohonan banding tanggal 24 April 2018, nomor 33/Pdt.Banding/2018/PN Dps yang dibuat oleh MUSTAFA DJAFAR,SH, Panitera Pengadilan Negeri Denpasar; selanjutnya permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan secara seksama kepada Para Pembanding I / Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi dan kepada Turut Terbanding /Tergugat X Kompensi/Penggugat X Rekonpensi telah diberitahukan pada tanggal 11 Mei 2018 ;

Menimbang bahwa Para Pembanding I /Para Tergugat Kompensi /Para Penggugat Rekonpensi telah mengajukan Memori Banding tertanggal 24 Mei 2018, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 Mei 2018, dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Para Pembanding II/Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi pada tanggal 25 Juni 2018, sedangkan kepada Turut Terbanding / Tergugat X Kompensi/Penggugat X Rekonpensi pada tanggal 25 Juni 2018 ;

Menimbang bahwa Para Pembanding II/Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi telah mengajukan Memori Banding tertanggal 25 Mei 2018, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 Mei 2018, dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Para Pembanding I / Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi pada tanggal 25 Juni 2018, sedangkan kepada Turut Terbanding / Tergugat X Konensi/Penggugat X Rekonpensi pada tanggal 25 Juni 2018 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Para Pembanding II/ Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi, tersebut,Para Pembanding I/Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 9 Juli 2018 dan telah diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Juli 2018, dan selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama kepada Para Pembanding II/ Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi pada tanggal 16 Juli 2018 dan kepada Turut Terbanding / Tergugat X Konpensasi/Penggugat X Rekonpensasi pada tanggal 16 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding I/Para Tergugat Konpensasi/Para Penggugat Rekonpensasi, Para Pembanding II/Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 Juli 2018 dan diterima di Kpaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 16 Juli 2018, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Para Pembanding I /Para Tergugat Konpensasi/Para Penggugat Rekonpensasi pada tanggal 16 Agustus 2018, dan kepada Turut Terbanding / Tergugat X Konpensasi/Penggugat X Rekonpensasi diberitahukan pada tanggal 16 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), sebagaimana ternyata didalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Para Pembanding I/Para Tergugat Konpensasi/Para Penggugat Rekonpensasi pada tanggal 11 Mei 2018 dan kepada Para Pembanding II/Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi pada tanggal 7 Juni 2018 serta kepada Turut Terbanding / Tergugat X Konpensasi/Penggugat X Rekonpensasi pada tanggal 11 Mei 2018 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa permohonan banding I dari Para Tergugat Konpensasi / Para Penggugat Rekonpensasi / Para Pembanding I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang bahwa permohonan banding II dari Para Penggugat Konpensasi / Para Tergugat Rekonpensasi / Para Pembanding II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 April 2018, Nomor : 294 /Pdt.G/2017/PN.Dps. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan

Halaman 33 dari 45 Halaman Putusan Nomor 126/Pdt/2018/PTDPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama surat memori banding I yang diajukan oleh Pihak Para Tergugat Kompensi / Para Penggugat Rekonpensi / Para Pembanding I tertanggal 25 Mei 2018 dan surat memori banding II yang diajukan oleh Pihak Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi / Para Pembanding II tertanggal 25 Mei 2018, serta Surat Kontra memori banding yang telah diajukan oleh Para Tergugat Kompensi / Para Penggugat Rekonpensi / Para Pembanding I tertanggal 11 Juli 2018. Sedangkan Pihak Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi / Para Terbanding I telah mengajukan Surat Kontra memori banding tertanggal 10 Juli 2018, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Dalam Kompensi

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama dalam eksepsi pada pokoknya menolak untuk seluruhnya eksepsi dari Tergugat X Kompensi / Penggugat X Rekonpensi / Pembanding sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama dalam Kompensi, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi / Para Terbanding I / Para Pembanding II terdapat fakta bahwa diatas tanah yang menjadi obyek sengketa telah didirikan bangunan rumah yang pada saat ini telah didirikan bangunan rumah yang pada saat ini telah dihuni / ditempati oleh Para Pengontrak yang sudah tinggal lama ditempat tersebut sebagaimana bukti bertanda P-6 / P-31. Sehingga berdasarkan fakta tersebut seyogyanya pihak yang menempati atau yang berada diatas tanah obyek sengketa ikut digugat atau dijadikan pihak dalam perkara aquo maka oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama disimpulkan bahwa gugatan Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi / Para Terbanding I / Para Pembanding II harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Outvankelijke Verklaard)

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama tersebut karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar Penguasaan para penghuni / yang menempati bangunan rumah diatas tanah sengketa / obyek sengketa hanya berdasar atas suatu perjanjian kontrak / sewa. Sehingga perjanjian sewa / kontrak tersebut tidak berakibat pada peralihan hak dengan demikian meskipun para pengontrak tidak ikut digugat / ditarik sebagai pihak Tergugat tidak berakibat bahwa gugatan tidak memenuhi syarat formal karena kurang pihak (Plurium Litis Consortium) sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1125 K/Pdt/1984 tersebut, sehingga dengan demikian gugatan para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi / Para Terbanding I / Para Pembanding II tersebut telah memenuhi syarat formal suatu gugatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dalil pokok gugatan Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi / Para Terbanding I / Para Pembanding II.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan materi gugatan pada Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi / Para kebanding I / Para Pembanding II dan Jawaban dari Para Tergugat Kompensi / Para Penggugat Rekonfensi / Para Pembanding I / Para Terbanding II, Replik dan duplik serta kesimpulan dari para pihak maka dalil pokok yang harus dibuktikan oleh pihak Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi / Para Terbanding I / Para Pembanding II karena dalil gugatan tersebut telah dibantah Para Tergugat Kompensi / Para Penggugat Rekonpensi / Para Pembanding I / Para Terbanding II adalah sebagai berikut :

- a. Apakah benar tanah sengketa / obyek sengketa adalah milik dari para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi / Para Terbanding I / Para Pembanding II ?
- b. Apakah benar Para Tergugat Kompensi / Para Penggugat Rekonpensi / Para Pembanding I / Para Terbanding telah melakukan Perbuatan melawan Hukum?

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan / dalil pokok pada poin a tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi Tanah sengketa / obyek sengketa dalam perkara ini adalah Tanah Duwe Pura / Pelaba Pura Besakih Batan Kemoning Gerenceng atau sering disebut Pura Besakih Gerenceng sebagaimana tercantum didalam Klasiran 1948, Persil 92, dengan luas 0,210 Ha yang terletak di subak Perapuan Barat, Pasedahan yeh Dongan II, yang sekarang dikenal dengan jalan Gatot Subroto VI, Desa / Kelurahan Dauh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puri Kaja, Kecamatan, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali,
dengan Batas-batas.

- Sebelah Utara : Gang Turi
- Sebelah Timur : Jl. Gatot Subroto VI
- Sebelah Selatan : Tanah Milik
- Sebelah Barat : Gang
- Bahwa Tanah sengketa / obyek sengketa tersebut menurut Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi / Para Terbanding I / Para Pembanding II telah dikuasai sejak berdirinya Pura Besakih Gerenceng sekira tahun 1834 masehi sampai saat ini, secara terus menerus dan berupa ada pihak lain yang berkeberatan atas penguasaan tanah sengketa, demikian pula hasil – hasilnya oleh pengurus pengempon pura (Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi / Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi / Para Terbanding I/Para Pembanding II) telah dipergunakan untuk kepentingan piodalan atau upakara dan upacara keagamaan di Pura Besakih Gerencing.
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi / Para Terbanding I / Para Pembanding II yaitu P – 1 s/d P – 33 dimana bukti P – 2 dan P -3 dan P – 33 hanya bukti Copy dari Copy sedangkan bukti surat yang lainnya telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya. Namun dari kesemua alat bukti surat P – 1 s/d P – 33 tidak ada satupun yang menerangkan tentang dasar kepemilikan Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi / Para Terbanding I / Para Pembanding II terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara ini.
- Bahwa berdasarkan alat bukti saksi yang dihadirkan oleh pihak Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi / Para Terbanding I / Para Pembanding II yaitu Saksi I Ketut Candra, Saksi I Nengah Sariasa, Saksi I Ketut Candra, Saksi I Nengah Sariasa, Saksi I Gede Juni Parwata, Seksi Komang Adi Juniarta, Saksi I Ketut Kardia, Saksi Dr. Ida Cokorda Pemecutan SH, tidak satupun yang mengetahui asal – usul perolehan dan dasar penguasaan Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi / Para Terbanding I / Para Pembanding II atas tanah sengketa / obyek sengketa dalam perkara ini secara pasti dan jelas ;

Halaman 36 dari 45 Halaman Putusan Nomor 126/Pdt/2018/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai diatas maka Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi / Para Terbanding I / Para Pembanding II telah gagal untuk membuktikan dalil pokok sebagaimana tersebut pada poin a diatas sehingga dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dalil pokok / permasalahan hukum pada poin 6 tersebut diatas dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa oleh karena dalil pokok yang harus dibuktikan oleh Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi / Para Terbanding I / Para Pembanding II sebagaimana tersebut dalam poin a telah dinyatakan tidak terbukti maka dalil poin b yang mendasarkan pada adanya dasar kepemilikan terhadap tanah sengketa / obyek sengketa sebagai landasan untuk terjadinya / timbulnya suatu Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Kompensi I / Para Terbanding II yaitu dengan melakukan kepemilikan terhadap obyek sengketa dibuktikan dengan keluarnya Sertifikat Hak Milik Nomor 01862 / Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, NIB Nomor 0752 / Dauh Puri Kaja / 2013, dengan luas 1830 M² , Nop : 517104000200600610 atas nama pemegang Hak I Made Sugiarta SH MH, Ni Made Roji : I Nyoman Sudira, I Ketut Suanda, I Made Murdha, I Nyoman Gede Gunartha, I Putu Suandana SE, Ni Made Rusmalawati, I Nyoman Astitiwati, menjadi tidak terbukti / tidak dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi / Para Terbanding I / Para Pembanding II telah gagal membuktikan dalil pokok gugatannya maka gugatannya tersebut harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat memori banding yang juga diajukan oleh pihak Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi / Para Terbanding I / Para Pembanding II secara substansial tidak terdapat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi oleh karena pada pokoknya telah tercakup dalam Pertimbangan Majelis Hakim Tinggi sebagaimana telah teruraikan secara lengkap diatas.

Menimbang, bahwa dengan demikian karena dalil pokok gugatan Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi / Para Terbanding I / Para Pembanding II tidak terbukti dan tidak berdasarkan alasan yang sah menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka mengenai tuntutan atau dalil-dalil gugatan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Para Penggugat Konpensasi / Para Tergugat Rekonpensasi / Para Terbanding I / Para Pembanding II harus ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 April 2018, Nomor 294 /Pdt.G/2017/PN, Dps. Dalam Konpensasi harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini.

Dalam Rekonpensasi

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonpensasi, Pengadilan Tinggi juga tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonpensasi / Para Tergugat Konpensasi / Para Pembanding I / Para Terbanding II dalam Rekonpensasi ini telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat Rekonpensasi I s/d IX / Para Tergugat Konpensasi / Para Pembanding I / Para Terbanding II adalah Para Ahli Waris dari I Regug (almarhum) dan I Regeg (almarhum)
- Bahwa I Regug (almarhum) dan I Regeg (almarhum) telah meninggalkan harta warisan berupa tanah – tanah yang telah tersurat dan tersirat dalam bentuk Pipil berikut nomor persil, kelas tanah, luas tanah serta lokasi tanah dan nama pemilik tanah yaitu sebagai berikut :
 1. Pipil No. 593 / Persil No/ 86 a Klas II luasnya 39 are terletak di subak Peranpan Barat dengan Pemilik atas nama I Regug / Gerenceng.
 2. Pipil No. 593 / Persil No. 91 Kelas II luasnya 9 are terletak di subak Peranpan Barat dengan pemilik atas nama I Regug / Gerenceng
 3. Pipil No. 593 / Persil No. 93 Klas II luasnya 23 are terletak di subak Peranpan Barat dengan Pemilik atas nama I Regug / Gerenceng
 4. Pipil No. 593 / Persil No. 93 Klas II luasnya 19 are terletak di subak Peranpan Barat dengan pemilik atas nama I Regug / Gerenceng
 5. Pipil No. 320 / Persil No. 10 klas 1 Luasnya 18 are terletak di Subak Manik Saga dengan pemilik atas nama I Regeg / Gerenceng
- Bahwa diantara tanah-tanah tersebut yang sekarang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah tanah pada angka 3 yaitu tanah pipil No.593,persil No.93 klas II Luasnya 23 are terletak di Subak Peranpan Barat dengan Pemilik atas nama I Regug / Gerenceng yang selanjutnya telah dikonvensi untuk pertama kali dan telah beralih menjadi Hak Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 01862 Surat Ukur No 00752 / Dauh Puri Kaja Desa Dauh Puri Kaja Kecamatan Denpasar Utara, dengan Nama Pemegang Hak yaitu Para Penggugat Rekonsensi / Para Tergugat Kompensi / Para Pembanding I / Para Terbanding II.

- Bahwa Para Tergugat Rekonsensi / Para Penggugat Kompensi / Para Terbanding I / Para Pembanding II tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat Rekonsensi / Para Tergugat Kompensi / Para Pembanding I / Para Terbanding I telah menyewakan tanah sengketa tersebut kepada Pihak ketiga terhitung sejak th 2002 hingga th 2017 sekarang ini sehingga dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan dapat dituntut ganti rugi baik material maupun immaterial dengan perincian sebagai berikut :
 - Harga sewa tanah sengketa sejak th 2002 hingga th 2017 sebesar Rp. 1.372.500.000 (Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
 - Ganti rugi immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu wilayah impial) dan biaya pengacara Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Serta uang paksa sebesar Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) setiap hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Rekonsensi, Replik, duplik dan kesimpulan para pihak, maka dalil dari Para Penggugat Rekonsensi / Para Tergugat Kompensi / Para Pembanding I / Para Terbanding II yang telah menjadi tetap oleh karena itu tidak dibantah oleh Para Tergugat Rekonsensi I / Para Pembanding II adalah :

- a. Bahwa Para Penggugat Rekonsensi I s/d IX / Para Tergugat Kompensi / Para Pembanding I / Para Terbanding II adalah Ahli waris dari I Regug (almarhum) dan I Regeg (almarhum) ;
- b. Bahwa benar Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Kompensi/Para Pembding I telah menyewa tanah bangunan obyek sengketa kepada pihak ketiga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Rekonsensi Replik, duplik dan kesimpulan para pihak, maka dalil dari Para Penggugat Rekonsensi /Para Tergugat Kompensi / Para Pembanding I / Para Terbanding II yang belum menjadi tetap dan masih harus dibuktikan karena telah dibantah oleh Para Tergugat Rekonsensi / Para Penggugat Kompensi / Para Terbanding I / Para Pembanding II adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah benar tanah sengketa / obyek sengketa adalah milik sah dari Para Penggugat Rekonsensi / Para Tergugat Konpensasi / Para Pembanding I / Para Terbanding II ?

Menimbang, bahwa terhadap dalil / permasalahan pokok tersebut oleh Pengadilan Tinggi dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan alat bukti Surat yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonsensi / Para Tergugat Konpensasi / Para Pembanding I / Para Terbanding II yaitu Bukti TT, I-IX – 5, TT, I – IX – 6, TT, I – IX – 9, TT, I – IX – 10, TT, I – IX – 11, TT, I – IX – 12, TT, I – IX – 13, TT, I – IX – 14, TT, I – IX – 15 kesemuanya menerangkan tentang asal-usul tanah sengketa dan dasar konversi tanah sengketa menjadi Sertifikat Hak Milik sebagai dasar kepemilikan oleh Para Penggugat Rekonsensi I – IX / Para Tergugat Konpensasi / Para Pembanding I / Para Terbanding II.
- Bahwa berdasarkan alat bukti Surat TT. I-IX – 24 yaitu berupa Foto Copy Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 01862, Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar atas nama I Made Sugiarta, SH. MH Dkk adalah merupakan dasar Hak Kepemilikan yang sah Para penggugat Rekonsensi I-IX / Para Tergugat Konpensasi / Para Pembanding I / Para Terbanding II terhadap tanah obyek sengketa dalam perkara ini. Bukti surat ini merupakan sebuah Akta Othentik yang menurut pasal 1868 BW – 285 RBg disebutkan bahwa Akta Othentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya. suatu akta othentik merupakan alat pembuktian yang sempurna untuk akta tersebut merupakan bukti yang mengikat terhadap hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh Hakim dan dianggap benar selama kebenarannya itu tidak ada Pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya.
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonsensi / Para Tergugat Konpensasi / Para Pembanding I / Para Terbanding II yaitu saksi Ketut Kastha Dinata, Saksi I Wayan Kaler Astawa saksi Ahli Dr. I Ketut Watra, SH. MH, kesemuanya hanya menerangkan sekelumit terhitung aspek keadaan fisik dan obyek sengketa dan saksi ahli tersebut hanya menerangkan dari aspek prosedur hukum penambahan sebuah Sertifikat Hak Milik atas tanah :
- Bahwa berasarkan bantahan / sangkalan-sangkalan dari Para Tergugat Rekonsensi / Para Penggugat Konpensasi / Para Terbanding I / Para

Halaman 40 dari 45 Halaman Putusan Nomor 126/Pdt/2018/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding II tidak cukup untuk mematahkan kekuatan pembuktian sebuah Akta Othentik yang dalam hal ini bukti surat TT. I -I X-24 yang telah dijadikan oleh Para Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat Konpensi/ Para Pembanding I / Para Terbanding II sebagai dasar atas Hak Kepemilikan terhadap tanah obyek sengketa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 April 2018, Nomor 294 / Pdt. G / 2017 / PN. Dps. dalam Rekonpensi harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini :

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan petitum-petitum Para Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat Konpensi / Para Pembanding I / Para Terbanding II sebagai tersebut dalam angka 3,4,5 adalah merupakan, Petitum yang berkaitan dengan dalil tentang keahliwarisan berikut menyangkut hal-hal yang melekat terhadap status keahliwarisan tersebut adalah merupakan dalil dari Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi / Para Pembanding I / Para Terbanding II yang telah menjadi tetap maka Petitum tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa petitum Para Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat Konpensi / Para Pembanding I / Para Terbanding II sebagaimana tersebut pada angka 6 dan 7 sebagaimana dipertimbangkan diatas tentang kepemilikan obyek sengketa bahwa dalil Para Pengugat Rekonpensi telah dinayatakan terbukti sehingga obyek sengketa telah sah menjadi milik Para Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat Konpensi / Para Pembanding I / Para Terbanding II dan dengan demikian Penguasaan Pihak Ketiga diatas tanah sengketa selaku penyewa harus diperintahkan untuk mengosongkan dan membongkar sendiri secara suka rela bangunan yang berdiri diatas tanah sengketa tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Para Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat Konpensi / Para Pembanding I / Para Terbanding II sebagaimana tersebut dalam angka 8, 10 dan 11 yang berkaitan dengan tuntutan pembayaran ganti rugi dan pembayaran uang paksa (Dwangsom) namun oleh karena dalam substansi gugatan dan bukti surat serta saksi tidak terdapat uraian keterangan yang rinci dan pasti tentang kerugian yang dialami oleh Para Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat Konpensi / Para Pembanding I / Para Terbanding II maka Petitum tersebut haruslah ditolak.



Menimbang, bahwa tentang petitum Para Penggugat Rekonsensi / Para Tergugat Konpensasi / Para Tergugat Konpensasi / Para Pembanding I / Para Terbanding II sebagai disebut pada angka 9 dapat dikabulkan dengan pertimbangan sekedar perintah kepada Penggugat X Rekonsensi / Tergugat X Konpensasi untuk mentaati isi putusan ini.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana uraian diatas maka gugatan Para Penggugat Rekonsensi / Para Tergugat Konpensasi / Para Pembanding I / Para Terbanding II dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 April 2018, Nomor 294/PdtG/2017/PN. Dps dalam Rekonsensi harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Penggugat Konpensasi / Para Tergugat Rekonsensi / Para Terbanding I / Para Pembanding II berada dipihak yang kalah, maka di hukum untuk membayar biaya perkara dalam dua Tingkat Peradilan ;

Mengingat, Peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Peraturan Perundangan yang bersangkutan lainnya khususnya RBG ;

MENGADILI

- Menerima Permohonan banding dari Para Tergugat Konpensasi / Para Penggugat Rekonsensi / Para Pembanding I ;
- Menerima Permohonan banding dari Para Penggugat Konpensasi / Para Tergugat Rekonsensi / Para Pembanding II ;

Dalam Konpensasi

Dalam Eksepsi

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 April 2018 Nomor 294 / Pdt. G / 2017/ PN Dps, yang dimohonkan banding tersebut ;

Dalam Pokok Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 April 2018 Nomor 294/Pdt.G/2017/PN Dps, yang dimohonkan banding tersebut ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi / Para Terbanding I / Para Pembanding II ;
- Menghukum Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi / Para Terbanding I / Para Pembanding II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua Tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dalam Rekonpensi

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 April 2018 Nomor 294 / Pdt.G / 2017 / PN Dps yang dimohonkan banding tersebut.

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat Kompensi / Para Pembanding I / Para Terbanding II untuk sebagian ;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa dengan pipil No. 593 / Persil No 93 Kelas II luasnya 23 are terletak di subak Peraupan Barat adalah harta warisan yang sah atas nama I Regug dari Gerenceng.
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX, Rekonpensi / Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX Kompensi / Para Pembanding I / Para Terbanding II antara lain :
 1. I Made Sugiarta, SH,MH, 2. Ni Made Roji, 3. I Nyoman Sudira, 4. I Made Murdha, 5. I Putu Suardana, SE , 6. I Nyoman Gede Gunartha, 7. Ni Made Rusmalawati, 8. I Ketut Suanda,9.Ni Nyoman Astitiwati adalah sah menurut hukum adat Bali selaku ahli waris Purusa dari leluhurnya yang bernama I Regug (alm) dan berhak mewarisi tanah sengketa sebagai mana berdasarkan pipil No. 593 / Persil No. 93 Kelas II luasnya 23 are terletak disubak Peraupan Barat.
4. Menyatakan hukum bahwa Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX Rekonpensi / Para Pembanding I / Para Terbanding II adalah sah dan berhak mengajukan permohonan konversi Hak atas warisan tanah sengketa pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar Pipil No. 593 / Persil No. 93 Kelas II luas 23 are terletak di Subak Keraupan Barat, sehingga berdasarkan pasal 26 ayat 1 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, terbitlah Sertifikat Hak Milik No. 01862 dengan luas tanah menjadi 1830 M².



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan hukum berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas tanah No. 01862, Surat ukur No. 00752/Dauh Puri Kaja 2013 luas 1830 M² terletak di Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara adalah tanah sah warisan milik dari Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX Rekonpensi / Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX Konpensi / Para Pembanding I / Para Terbanding II antara lain 1. I Made Sugiarta, 2. Ni Made Roji, 3. I Nyoman Sudira, 4. I Made Murdha, 5. I Putu Suardana SE, 6. I Nyoman Gede Gunartha, 7. Ni Made Rusmalawati, 8. I Ketut Suanda, 9. Ni Nyoman Astitiwati ;
6. Menyatakan hukum untuk memerintahkan kepada pihak ketiga selaku penyewa tanah agar mengosongkan dan membongkar sendiri secara sukarela atas bangunan-bangunan yang berdiri diatas tanah sengketa, tanpa meminta biaya dan bilamana dipandang perlu dengan bantuan keamanan terhitung 1 (satu) minggu setelah perkara ini mendapat putusan yang bersifat tetap (In Kracht Van Gewijsde);
7. Memerintahkan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Denpasar selaku Turut Tergugat Rekonpensi / Tergugat X Konpensi ini hanya sekedar menghormati putusan dari perkara ini ;
8. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat Konpensi / Para Pembanding I / Para Terbanding II untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi / Para Penggugat Konpensi / Para Terbanding I / Para Pembanding II untuk membayar biaya perkara dalam Rekonpensi.
10. Menetapkan biaya perkara dalam Rekonpensi adalah Nihil.

Demikian diputus dalam Sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali, pada hari Kamis , tanggal 20 September 2018 oleh kami I MADE SUJANA,SH., selaku Hakim Ketua Majelis,Dr.SUDHARMAWATININGSIH, SH.,M.Hum. dan SUHARTANTO,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali tanggal 26 Juli 2018 Nomor : 126/Pen.Pdt./2018/PT DPS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis , tanggal 27 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh : I WAYAN PAGEH, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, tanpa
dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA

ttd

Dr.SUDHARMAWATININGSIH,SH.,M.Hum.

ttd

SUHARTANTO,SH.,MH.

HAKIM KETUA

ttd

I MADE SUJANA,SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

I WAYAN PAGEH,SH.,MH.

Rincian Biaya Perkara Banding

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1. Redaksi Putusan Akhir | Rp. 5.000 |
| 2. Materai Putusan Akhir | Rp. 6.000 |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp. 139.000</u> |
| | Rp. 150.000 |

Denpasar, September 2018

Untuk Salinan Resmi

Plh.Panitera,

I GEDE IRIANA, SH.,MH.

NIP 196212311985031054

Halaman 45 dari 45 Halaman Putusan Nomor 126/Pdt/2018/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)